Unizar Recht Journal
Volume 2 No. 1, April 2023
open access at : https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRAYA

IMPLEMENTATION OF PERMENKUMHAM NUMBER 29 OF 2017 CONCERNING AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 6 OF 2013 CONCERNING PROCEDURES FOR CORRECTIONAL INSTITUTIONS AND STATE PRIZES FOR CONFIDENTS IN PRAYA CLASS IIB STATE PRIZE

Lalu Ahmad Jannatul Adnan
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email : ahmadjannatuladnan@gmail.com

Khairul Aswadi
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email : adynaufal87@gmail.com

Fathur Rauzi
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email : fathurrauzidoktor@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia sesuai dengan amanat dalam pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum yang dengan ciri dari negara hukum itulah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, serta mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung terhadap penegakan hukum khususnya dalam pelanggaran hak asasi manusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang berbasis pada Ilmu Hukum Normatif (Perundang-undangan), data dan sumber datanya terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian pustaka dalam bentuk bahan hukum. Tekhnik penentuan sampel penelitian dilakukan dengan *purposive sampling*, dan *Snowball Sampling*, Tekhnik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dengan studi pustaka. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis secara *kualitatif*. Hasil Penelitian dari jurnal ini adalah (1) bentuk *Implementasi* Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya pada rentang Tahun 2019 sd. 2021. (2) Faktor penghambat dan pendukung dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB. Faktor penghambat dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB.

Kata Kunci : ***Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rutan Kelas II B Praya.***

DOI : ...

Abstract

This study aims to find out how the form of legal protection for human rights is in accordance with the mandate in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that the State of Indonesia is a legal state with the characteristics of a legal state that there is protection of human rights. Human Rights, as well as knowing the inhibiting and supporting factors for law enforcement, especially in violation of human rights. The method used in this study is an empirical research method based on Normative Law (Legislation). The data and data sources consist of primary data obtained directly from the field, while secondary data comes from literature research in the form of legal materials. The technique of determining the research sample was carried out by purposive sampling, and Snowball Sampling. The technique of collecting data was by means of interviews and by studying the literature. The data obtained was arranged systematically and then analyzed qualitatively. The research results from this journal are (1) the form of Implementation of Permenkumham Number 6 of 2013 concerning Rules of Penitentiaries and State Detention Centers for Prisoners in Class IIb Praya State Detention Center in the range of 2019 to. 2021. (2) Inhibiting and supporting factors in applying disciplinary punishment to Correctional Inmates (WBP) in Class IIB State Detention Centers. Inhibiting factors in applying disciplinary punishment to Correctional Inmates (WBP) in Class IIB State Detention Centers.

Keywords: Penitentiary Rules, State Detention Center, Praya Class II B Detention Center

A. PENDAHULUAN

Hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dua fungsi yaitu : [1]

a. Mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup didalam masyarakat.
b. Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang keji dengan sanksi berupa pidana. Hukum pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam hukum pidana positif Indonesia. Ketika pidana telah dijatuhkan maka seseorang telah dianggap bersalah melalui proses peradilan pidana dan harus menjalankan hukumannya di lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat banyak lapas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar dari lapas-lapas tersebut telah terjadi *over* kapasitas. Bahkan over kapasitas yang terjadi mencapai lebih dari 100%. Tentu kondisi tersebut bisa berdampak negatif serta berpengaruh pada proses menjalankan pidana dan pembinaan dari seorang narapidana di Lapas.

Over kapasitas sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas Lembaga pemasyarakatan, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang, jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar, permasalahan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak telah menjadi permasalahan yang kian berlarut-larut serta menimbulkan banyak dampak salah satunya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban didalam lapas maupun Rutan.

Hal tersebut menyebabkan kurang efektif proses pembinaan yang dilakukan di dalam lapas,

1 Rommy Pratama, 2009,"Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan *Recidivisme*", dalam http:/www.sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html. Diunduh Selasa,15 Juni 2022 pukul 14:24 WIB.

sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lapas maupun rutan. Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuh oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin dan juga kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan, hal tersebut diatur dalam Permenkumham Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara Pasal 8 dijelaskan Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

a. hukuman disiplin tingkat ringan;
b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
c. hukuman disiplin tingkat berat.

Adapun penjelasan mengenai kriteria hukuman disiplin antara lain dalam pasal 9 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara:

1. Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
   a. memberikan peringatan secara lisan; dan
   b. memberikan peringatan secara tertulis.
2. Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
   a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
3. menunda atau meniadakan hukum tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP. Hukuman Disiplin tingkat berat, eliputi:
   a. memasukkan dalam sel pengasigan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali (enam) hari; dan
   b. tidak mendapatkan hak remisi, cti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

B. METODE

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (Perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.[2] Jenis penelitian ini dipilih untuk menjelaskan penerapan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Kelas IIB Praya.

2 Mukthi Fadjar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hal. 46

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Implementasi Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

Sebelum menguraikan tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara terhadap Narapidana, penyusun akan akan menguraikan tentang Profil Rumah Tahnan Negara kelas IIb Praya, sebagai berikut:

a) Profil Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya merupakan Salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 2, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Memiliki area seluas 34.000 m2 (terdiri dari 8.436 m2 untuk bangunan, dan sisanya untuk sarana lingkungan). Bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas II Praya adalah bangunan penjara peninggalan kolonial Belanda. Daya tampung Rutan Kelas II B Praya adalah 97 orang Narapidana, pada waktu penulis melakukan penelitian pada tanggal 7 Desember tahun 2022, jumlah Narapidana yang ada sebanyak 313 Narapidana dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Penghuni	Register	Isi	
			Pria	Wanita
1	Narapidana	BI (Di atas 1 Tahun)	209	-
		BIIA (1 Tahun dan dibawahnya)	10	-
		BIIB (Lebih dari 1 Hari sd. 3 Bulan)	-	-
		BIII (Pidana Kurungan)	4	-
2	Tahanan	AI (Tahanan Kepolisian)	2	-
		AII (Tahanan Kejaksaan)	37	-
		AIII (Tahanan Pengadilan Negeri)	40	-
		AIV (Tahanan Pengadilan Tinggi)	9	-
		AV (Tahanan Mahkamah Agung)	1	-
3	Titipan		-	-
4	Anak Pidana		-	-
5	Jumlah Total		313	

Sumber: Data WBP Rutan Praya per tanggal 7 Desember 2022

Berdasarkan Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya diisi beberapa kasus dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pidana	Jumlah
1	Narkotika	119 orang
2	Pencurian	82 orang
3	Perlindunga anak	30 Orang
4	Perampokan	18 Orang
5	Korupsi	14 Orang
6	Penipuan	11 Orang

7	Penadahan	12 Orang
8	Penggelapan	7 Orang
9	Penganiayaan	7 Orang
10	Pembunuhan	3 Orang
11	Kesehatan	3 Orang
12	Informasi dan Transaksi Elektronik	3 Orang
13	*Human Traficking*	3 Orang
14	Migas	2 Orang
15	Pelanggaran Lalu lintas	2 Orang
16	Memeras/Mengancam	2 Orang
17	Perjudian	1 Orang
18	Senjata Tajam	1 Orang
Jumlah		313 Orang

Sumber: Data WBP Rutan Praya per tanggal 7 Desember 2022

Rutan Kelas II B Praya menjalankan fungsinya sebagai unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina Tahanan dan Narapidana yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun macam-macam pembinaan terhadap warga binaan Pemasyarakatan yang berada di Rutan Kelas II B Praya yakni terdiri dari:

1. Pembinaan Kepribadian antara lain;
   a. Pembinaan kerohanian;
   b. Pembinaan kesadaran hukum;
   c. Pembinaan intelektual;
   d. Penyuluhan tentang HAM.
2. Pembinaan Kemandirian antara lain
   a. Pembuatan Tanaman Hias dari Plastik Bekas;
   b. Budidaya lele;
   c. Budidaya Sayur.

Rutan Kelas II B Praya menjalankan fungsinya sebagai unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina Tahanan dan Narapidana yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun macam-macam pembinaan terhadap warga binaan Pemasyarakatan yang berada di Rutan Kelas II B Praya yakni terdiri dari:

3. Pembinaan Kepribadian antara lain;
   a. Pembinaan kerohanian;
   b. Pembinaan kesadaran hukum;
   c. Pembinaan intelektual;
   d. Penyuluhan tentang HAM.
4. Pembinaan Kemandirian antara lain;
   a. Pembuatan Tanaman Hias dari Plastik Bekas;

b. Budidaya lele;
c. Budidaya Sayur;
d. Penjahitan, dan;
e. Pembuatan miniature perahu finisi.

Implementasi Permenkumham Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya adalah:

a. Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu Adapun kewajiban yang harus ditaati oleh setiap narapidana menurut ketentuan Pasal 3 Permenkumham Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, yaitu:

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
3. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
5. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian;dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Melalui aturan mengenai kewajiban bagi narapidana itu sendiri, tidak dapat menjamin bahwa apapun yang sudah jelas wajib bagi narapidana taati malah justru dilanggar ataupun sulit untuk dilaksanakan. Maka dari sinilah perlu adanya batasan atau larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana dan harus taat pada setiap larangan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya.

Dalam ketentuan Pasal 4 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, memuat mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan warga binaan pemasyarakatan, yaitu:

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

a. Mempunyai hubungan dengan narapidana atau tahanan maupun dengan petugas pemasyarakatan;
b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;

c. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
e. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat obatan lain yang berbahaya.
h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telephone genggam, pager, dan sejenisnya;
k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
n. Melakukan tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan;
t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
u. Menyebarkan ajaran sesat;
v. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lapas dan rutan.

Dalam pelaksanaan hukuman disiplin bagi Narapidana, terlebih dahulu harus mengetahui sejauh mana pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh narapidana. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara:

8. Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup:
   a) Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;

b) Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
c) Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
d) Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
e) Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
f) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan;dan
g) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.

1) Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup:
a) Memasuki steril area tanpa ijin petugas;
b) Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik atau sejenisnya;
c) Melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
d) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
e) Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
f) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
g) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.

2) Pelanggaran Tingkat Berat, mencakup:
a) Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
b) Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
c) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
d) Merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
e) Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
f) Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
g) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
h) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
i) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri;
j) Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
k) Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
l) Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
m) Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
n) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;

o) Menyebarkan ajaran sesat;
p) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
q) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan ketika narapidana yang patut diduga melakukan pelanggaran disiplin. Setelah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana maka kemudian hukuman disiplin dapat dijatuhkan kepada narapidana. Berat ataupun ringan dalam pemberian hukuman disiplin bagi narapidana dilihat dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Dari ketentuan Pasal 9 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, Adapun jenis hukuman disiplin yang dapat diberikan bagi narapidana yang melanggar tata tertib, yaitu:

(1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
   a. Memberikan peringatan secara lisan;dan
   b. Memberikan peringatan secara tertulis.

(2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
   a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
   b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
   c. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

(3) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
   a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali enam hari;dan
   b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
   c. Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana/tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Dari penelitian yang dilakukan penulis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya dapat diketahui selama tahun 2019-2021 ada sekitar 28 orang yang melakukan pelanggaran tata tertib. Sebagaimana tertera di tabel berikut:

Tabel. Selama kurun waktu 2019-2022 yang melakukan pelanggaran tata tertib.

NO	JENIS-JENIS HUKUMAN	JUMLAH PELANGGAR	HUKUMAN	TAHUN
1	Hukuman Tingkat Ringan	-		2019
	Hukuman Tingkat Sedang	-		
	Hukuman Tingkat Berat	6 Pelanggar Jenis Pelanggaran: Menggunakan Narkotika Jenis Sabu didalam lingkungan Rutan (3 Pelanggar) Melakukan Percobaan Pelarian (3 Orang)	Tutupan Sunyi selama 6 Hari di perpanjang 2 x 6 Hari Tidak mendapatkan CMK, CB, CMB, PB, REMISI di Tahun 2021 dan dicatat dalam register F	
2	Hukuman Tingkat Ringan	-		2020
	Hukuman Tingkat Sedang	-		
	Hukuman Tingkat Berat	10 Pelanggar Jenis Pelanggaran: Menggunakan Narkotika Jenis Sabu didalam lingkungan Rutan (9 Pelanggar) Menggunakan HP di dalam lingkungan Rutan (1 Pelanggar)	Tutupan Sunyi selama 6 Hari di perpanjang 2 x 6 Hari Tidak mendapatkan CMK, CB, CMB, PB, REMISI di Tahun 2021 dan dicatat dalam register F	
3	Hukuman Tingkat Ringan	1 Pelanggar Jenis Pelanggaran: - Diamankan Karena Alasan Keamanan Karena sebagai “Spionase”		2021
	Hukuman Tingkat Sedang	-		
	Hukuman Tingkat Berat	11 Pelanggar Jenis Pelanggar: Menggunakan HP di dalam lingkungan Rutan (6 Pelanggar) Penyuntikan pada alat vital (4 Pelanggar) Secara Terus terang mengakui perbuatannya dan melarikan diri (1 Pelanggar)	Tutupan Sunyi selama 6 Hari di perpanjang 2 x 6 Hari Tidak mendapatkan CMK, CB, CMB, PB, REMISI di Tahun 2021 dan dicatat dalam register F	
4	Jumlah	28 Pelanggar		Selama kurun waktu 2019-2021

Sumber Data: Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan

2. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Dalam Menerapkan Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

1) Faktor penghambat

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Juwitanto selaku Kepala Kesatuan Pengamanan dalam Rumah Tahanan Kelas II B Praya faktor penghambat untuk melakukan hukuman disiplin pada warga binaan pemasyarakatan yaitu[3]:

1. Jumlah Personil Petugas

Dari penelitian yang didapatkan penulis, kurangnya jumlah personil petugas juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya pada saat ini, karena hal ini sangat terasa, terutama dalam hal pelaksanaan program pembinaannya, dalam hal ini petugas yang membina warga binaan pemasyarakatan secara idealnya yaitu 1 (satu) petugas membina 15 (lima belas) warga binaan pemasyarakatan, namun pada kenyataanya jumlah warga binaan pemasyarakatan lebih banyak daripada jumlah personil petugas. Jadi sudah jelas perbandingan yang sangat tidak seimbang antara petugas dan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang harus diawasi.

Untuk sistem keamanannya menurut Bapak Juwitanto selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Praya adalah 36 (Tiga Puluh Enam) petugas yang terbagi menjadi 4 kelompok setiap waktu penjagaan yaitu 9 (sembilan) petugas di waktu pagi dan 9 (sembilan) petugas di waktu siang dan 9 (sembilan) petugas di waktu malam, sedangkan jadwal pengawasan yaitu untuk waktu pagi pukul 07.00 sampai 13.00, di waktu siang pengawasan di mulai pukul 13.00 sampai 18.00 dan untuk pengawasan di waktu malam yaitu pukul 18.00 sampai pukul 07.00, sehingga perhatian lebih diutamakan pada bidang keamanan dan ketertiban.

Keadaan seperti ini sudah tentu merupakan kendala terbesar bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya untuk mencegah warga binaan pemasyarakatan agar tidak melakukan pelanggaran. Kurang atau minimnya petugas keamanan yaitu yang hanya berjumlah 36 orang yang mengakibatkan petugas staf yang dalam hal ini yang bekerja dibagian staf tata usaha, staf kepegawaian dan keuangan diperbantukan dibidang keamanan. Dari kurangnya jumlah personil petugas perlu sekiranya dilakukan upaya yang tepat, yaitu misalnya untuk memberikan penambahan kuota yang lebih banyak lagi untuk merekrutmen calon pegawai negeri sipil terutama wilayah Nusa Tenggara Barat ini apalagi dikhususkan dibidang pemasyarakatan yaitu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya.

2. Anggaran

Anggaran merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak macamnya dan setiap program pembinaan ada anggarannya yang di sesuaikan dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi narapidana setelah mereka keluar dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya. Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan karena sangat minimnya dana yang tersedia.

3 Wawancara dengan Bapak Juwitanto selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Praya.

3. Dari Segi Warga Binaan Pemasyarakatan

Adapun hambatan - hambatan yang berasal dari warga binaan pemasyarakatan adalah:

a. Tidak adanya minat.

Keinginan untuk maju merupakan upaya untuk menjadi lebih baik lagi, namun jika tidak adanya minat maka proses kegiatan dari program pembinaan jadi terhambat.

b. Tidak adanya bakat.

Dalam hal ini program-program pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

c. Watak diri.

Kepribadian setiap warga binaan pemasyarakatan berbeda beda sehingga sulit untuk diperlakukan secara sama semuanya dalam pembinaan.

d. Kurangnya Kesadaran Hukum.

Dalam hal ini warga binaan yang tidak memahami keseluruhan aturan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya, sehingga warga binaan banyak yang melanggar aturan tata tertib yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya.

4. Sarana dan Prasarana Pembinaan

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak menutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

5. Kualitas Program Pembinaan

Kualitas dan bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran maupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Tetapi diperlukan program-program pembinaan yang kreatif dan mudah untuk dilakukan, sehingga dapat berdampak sebagai pembelajaran yang optimal bagi warga binaan bekal keterampilan untuk kelak setelah keluar lapas.

Dari hasil analisis penulis, kendala-kendala yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya dalam melakukan pembinaan yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin, yang telah disebutkan sebelumnya, kurang sesuai dengan indikator negara hukum karena salah satu indikator negara hukum adalah penegakan hukumnya. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto[4]

1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat dilihat belum jelasnya rumusan/aturan pemerintah secara jelas mengenai pembinaan narapidana khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah melakukan pelanggaran tata tertib di lembaga pemasyarakatan.

2. Faktor penegak hukum

4 Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kelalaian atau ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan narapidana menyebabkan tidak efektifnya atau tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang disebabkan karena kualitas petugas yang kurang baik dan keterbatasan sumber daya manusia.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Belum memadainya sarana atau fasilitas yang masih kurang baik dalam jumlah maupun mututelahmenjadipenghambatkelancaranprosespelaksanaanpembinaanterhadapnarapidana bahkan menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban keadaan di dalam lapas.

1. Faktor masyarakat

MasyarakatKurangmenyadaridankurangmemahamiapaituhukum.Karenakurangnya kesadaran hukum itu yang menyebabkan warga binaan banyak yang melanggar aturan.

2. Faktor kebudayaan

Kurangnya mengutamakan nilai ketertiban dalam lingkup masyarakat dan lingkungan lembaga pemasyarakatan khususnya lembaga pemasyarakatan.

4. Faktor Pendukung

Selain faktor penghambat adapun faktor pendukung yang dapat mendukung pelaksanaan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya, dari hasil wawancara penulis dengan Juwitanto selaku Kepala Kesatuan Pengamanan dalam Rumah Tahanan Kelas II B Praya melakukan hukuman disiplin pada warga binaan pemasyarakatan yaitu[5]:

1. Aturan atau Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas keamanan dan Ketertiban.

Dalam hal ini lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 ini Harapan masyarakat Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta dapat menjadi penguatan dalam jajaran peradilan pidana terpadu. Sarana dan Fasilitas pendukung.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung guna melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya terdapat sarana dan prasarana utama penunjang kegiatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya, sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan bagi WBP dan sarana dan prasarana keamanan.

Guna menunjang berbagai kegiatan operasional maupun kegiatan fungsional, Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya dilengkapi dengan sarana dan prasarana fasilitatif. Sarana dan prasarana fasilitatif Keamanan dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang penting. Di samping itu sarana dan prasarana pendukung keamanan merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan, dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya telah dilengkapi dengan beberapa peralatan keamanan seperti senjata api, borgol, *metal detector* dan *handy talky*.

2. Masyarakat dan Budaya

Peran masyarakat juga penting bagi para narapidana di lingkungannya. Dalam proses asimilasi dan reintegrasi, masyarakat perlu melakukan pengawasan, penjaminan dan pembinaan terhadap narapidana saat kembali ke masyarakat, situasi ini menjadi kendala

5 Wawancara dengan Juwitanto selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Praya.

untuk mendorong asimilasi, dan reintegrasi adalah proses konseling narapidana dengan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat.

Pembinaan warga binaan melalui masyarakat merupakan tanggung jawab yang tidak semata-mata menjadi tanggung jawab petugas lapas, banyak faktor yang menghambat keterlibatan dalam pengembangan narapidana, oleh karena itu masyarakat harus menghilangkan stigma buruk tersebut karena tidak semua narapidana akan kembali melakukan kenakalan yang berulang. atau tindak pidana lainnya.

3. Aparat Penegak Hukum

Dalam Rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya keterlibatan penegak hukum sering menjadi pendukung terlaksanannya Pemasyarakatan yang aman dan kondusif, dalam hal ini Rumah Tahanan Negara kelas IIb praya sering melakukan deteksi dini yang melibatkan Aparat Penegak Hukum seperti mengajak TNI, POLRI, dan BNN Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan razia di wisma hunian warga binaan pemasyarakatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib d Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:(1) Bentuk implementasi Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya adalah Dalam pelaksanaan hukuman disiplin bagi Narapidana, terlebih dahulu harus mengetahui sejauh mana pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh narapidana. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. (2) Faktor penghambat dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB adalah sebagai berikut: Anggaran, Kurangnya jumlah personil petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya, Warga Binaan Pemasyarakatan, Sarana dan Prasarana, Kualitas program pembinaan yang masih kurang kreatif dan murah sehingga sulit untuk dilakukan, Kesejahteraan petugas pemasyarakatan di Indonesia yang disebabkan karena keterbatasan dana dan kemampuan sedangkan faktor pendukung dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB adalah sebagai berikut: Aturan atau Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas keamanan dan Ketertiban, Sarana dan Fasilitas pendukung, Masyarakat dan Budaya dan, Aparat Penegak Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mukthi Fadjar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soekanto Soerjono, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penagakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Internet

Rommy Pratama, 2009, *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Recidivisme*, dalam http:/www.sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html. Diunduh Selasa,15 Juni2022 pukul 14:24 WIB

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Juwitanto selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Praya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Permenkumham Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.